

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH
UMUR BERDASARKAN PASAL 82 Jo. PASAL 76E
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Farah Hanun Fauziah

41151010170093

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL
SANCTIONS AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF
ABUSE OF CHILDREN UNDER THE AGE BASED ON
ARTICLE 82 Jo. ARTICLE 76E LAW NUMBER 35 OF
2014 CONCERNING CHILD PROTECTION**

By

Farah Hanun Fauziah

41151010170093

THESIS

To meet one of the exam requirements in order to obtain a law degree in the Law
Study Program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

DEKAN

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Hanun Fauziyah

NPM : 41151010170093

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,


Farah Hanun Fauziyah

41151010170093

ABSTRAK

Penerapan sanksi adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak buruk terhadap siapapun, baik anak maupun dewasa. Pencabulan terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang buruk terutama pada anak yang menimbulkan dampak negatif bagi anak atau korban tersebut. Anak merupakan penerus generasi dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak harus dikenakan pidana yang tepat. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada umumnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat dari dalam diri si pelaku, sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena pengaruh beberapa orang kepada si pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dan mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pencabulan terhadap anak masih belum terlalu mendapat perhatian lebih oleh pihak yang terkait dalam kasus ini, tindak pidana ini dilakukan oleh seorang dewasa yang nantinya akan mengakibatkan anak menjadi trauma. Anak yang dimaksud dalam hal ini yakni anak yang berusia dibawah umur atau bisa dibidang anak yang belum cakap hukum. Dewasa yang dimaksud dalam hal ini merupakan seseorang yang cakap hukum. Dalam arti dewasa merupakan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya atau tingkah lakunya dalam bermasyarakat dan diatur oleh hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara Pencabulan Terhadap Anak dengan tidak menerapkan hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perbuatan terdakwa tersebut. Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pemutusan perkara tersebut dengan menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam poin 5 huruf a dan b yang dalam amar putusannya bahwa terdakwa dijatuhi hukuman dibawah maksimal. Berdasarkan putusan tersebut pertimbangan Hakim terhadap pembebanan pidana kurungan baik tambahan kurungan juga denda yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan mengingat banyaknya kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh anak akibat perbuatan terdakwa. Faktor penyebab pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia berdasarkan putusan yang diteliti oleh peneliti, disebabkan oleh faktor eksternal. Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur memang sangat kurang diperhatikan oleh hukum, dimana kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana ini masih belum dilaksanakan dengan baik.

ABSTRACT

The application of sanctions is the imposition of sanctions against the perpetrators of criminal acts regulated in legislation. Fornication is a type of crime that has a bad impact on anyone, be it a child or an adult. Child sexual immorality becomes a bad problem, especially for children, which has a negative impact on the child or the victim. Children are the next generation and potential human resources, therefore the perpetrator of the crime of child molestation must be subject to the right punishment. The factors causing the crime of child sexual abuse are generally caused by internal and external factors. Internal factors exist from within the perpetrator, while external factors can occur due to the influence of several people on the perpetrator. The purpose of this study was to analyze the application of criminal sanctions against the perpetrator of child sexual immorality and to find out the factors causing the criminal act of sexual immorality against minors.

This research method using data collection used is literature study. Sexual abuse against children has not received much attention from the parties involved in this case, this crime is committed by an adult which will later cause the child to become traumatized. The child referred to in this case is a child who is under age or can be said to be a child who is not legally competent. The adult referred to in this case is someone who is legally capable. In the sense that adult is someone who is responsible for his actions or behavior in society and is regulated by applicable law.

The results showed that the Panel of Judges at the Bale Bandung District Court decided on the case of child obscenity by not applying the maximum sentence as stipulated in Article 82 jo. Article 76E of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection for the accused's actions. Bale Bandung District Court in terminating the case using SEMA No. 1 of 2017 in points 5 letters a and b, which in the ruling states that the defendant was sentenced to a sentence below the maximum. Based on this decision, the Judge's consideration of imposing additional imprisonment as well as the fine imposed on the defendant was too light considering the many losses and impacts caused by the child due to the defendant's actions. The causative factor in the criminal act of child sexual abuse that occurred in Indonesia, based on the verdict examined by the researcher, was caused by external factors. The law does not pay attention to the criminal act of child sexual abuse, where legal certainty in the application of this criminal sanction is still not properly implemented.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi berjudul :PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 82 Jo. PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, saya berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Pun) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis.
10. Selanjutnya kepada Bapak Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H., (Papih) selaku pembimbing dan mentor penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas doa, dukungan, dan motivasi beliau.
11. Maya Puspita Sari, S.E., (Mamih) selaku penuntun hidup Penulis dari TK hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas dukungan dan semangat yang luar biasa.
12. Rekan Angkatan 2017 kelas A2 (Bella), (Muthia), (Novisa), (Jihan), (Rachma), (Teuku), (Sapta), (Iqbal), yang telah meluangkan waktunya untuk membahas dan saling bertukar pikiran dari pengajuan judul hingga penulisan skripsi ini, tak lupa penulis ber-terimakasih kepada anggota grup kelas A2 TETAP SEMANGAT.

13. Kawan lama yang selalu bersama dari SMP hingga saat ini, Shasabila, dan Herlina, serta kawan lama dari SD hingga saat ini, Lia dan Ferina, yang selalu memberi motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Sri Listiyani, S.Tr.Akun., (manis) selaku mentor dan senior futsal di SMAN 16 Bandung yang telah memberikan waktu luangnya untuk membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
15. Laras Celviana Lakmidaca, selaku pemberi motivasi dan dukungan agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya.
16. Kirana Dwi Syafira, selaku adik kandung yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini, juga Ibnu Raziq A selaku adik penulis yang memberi semangat dan dukungan agar penulis segera menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Khususnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang Bapak Anwar dan

Ibu Dewi yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Bandung, 25 Mei 2021

Farah Hanun Fauziyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM DI INDONESIA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Sanksi Pidana.....	15
3. Penerapan Sanksi	18
4. Tujuan Pemidanaan.....	20

5. Teori Pidana	21
6. Teori Kriminologi	25
B. Tindak Pidana Pencabulan	34
C. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak.....	42

BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR Error!

Bookmark not defined.

A.	Error! Bookmark not defined.
B. Penerapan Hukum Materil Terhadap Perkara Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN. Takalar	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Terkait Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak dibawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.

Perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Pencabulan kecenderungannya berupa aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang No.35 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam komentarnya lengkap pasal demi pasal yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹

Kedua ketentuan yang telah di uraikan di atas, memberikan suatu pemahaman bahwa untuk terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum, maka kepada para pelaku tindak pidana pencabulan harus diberikan hukuman sesuai dengan amanat dari Pasal 82 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo. Pasal 76E UUPA No. 35 tahun 2014.

Tataran implementasi di lapangan yang telah diamanatkan dalam ketentuan KUHP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan dengan

¹Sovia Hasanah, “Sanksi Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak Perempuan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5515f79d0d095/sanksi-bagi-pemegang-anggota-tubuh-anak-perempuan/#:~:text=Setiap%20Orang%20dilarang%20melakukan%20Kekerasan,atau%20membiarkan%20dilakukan%20perbuatan%20cabul>. Di Unduh pada tanggal 10/02/2021, pukul 14.15 WIB.

seungguhnya, hal ini dikarenakan munculnya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 angka 5 huruf b tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, yang di dalamnya terdapat unsur damai dan pertimbangan hukum dilihat dari berbagai aspek.

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjadikan kasus-kasus tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dipidana sangat ringan sekali. Hal tersebut seperti dalam Putusan nomor: 342/Pid.Sus/2020/PN Bale Bandung, yang memutus terhadap pelaku tindak pidana pencabulan atas nama Cahya Gumilar Bin Ade Iskandar dengan putusan pemidanaan selama 1 tahun dan denda sebesar 500 juta. Pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2020 terdapat Putusan nomor : 152/Pid.sus/2020/PN Takalar di Sulawesi Selatan, yang memutus pelaku atas nama Basman Opu Bin Dudding Dg. Gassing sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 1 milyar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, muncul suatu persoalan, yang diantaranya adalah mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Tindak Pidana Pencabulan, dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak
(Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)
Penulis : Nurul Dita Pratiwi
Tahun : 2019
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.
2. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan
Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap
Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan).
Penulis : Dwi Aprilia
Tahun : 2020
Skripsi, Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Putusan Nomor : 342/Pid.Sus/2020/PN Bale Bandung, sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Pidana yang diterapkan pada kasus tersebut Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam tugas mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penerapan sanksi pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN IMPLEMENTASI DI LAPANGAN TERKAIT PASAL 82 Jo.

PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan secara konkrit sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menganalisis dan terkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis oleh penulis yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan di bidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan pemberian sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam beracara di persidangan maupun bermanfaat bagi masyarakat awam dalam ranah hukum, serta memberikan jawaban praktis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

Langkah selanjutnya adalah menegaskan teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian yang

dilakukan mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*)².

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana³. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴ *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁵

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18.

³Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

⁴Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, hlm 194

⁵Ibid, hlm.195.

ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini⁶.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive* atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)⁷. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik⁸.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada intinya sebagai berikut :

(1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar.”

(2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.25.

⁷Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen *Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014.

⁸Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. hlm.8.

dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pemidanaan terhadap pelaku terkait kasus pencabulan anak dibawah umur masih belum efektif di Indonesia, karenanya dalam sistem pemidanaan yang berkembang di Indonesia saat ini terdapat pergeseran tujuan pemidanaan. Penjatuhan sanksi bukan lagi mengenai tujuan penghukuman dan pembalasan, melainkan juga pemasyarakatan, dan memenuhi keadilan antara pelaku dengan korban. Maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai penguatan pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut agar tercapainya keadilan antara pelaku dengan korban, jika pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tidak diberi sanksi pidana sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka disini terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti mempertimbangkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian⁹. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian deskriptif analitik ini akan menyajikan data-data yang ada dilapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan¹⁰.

⁹Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm.191.

¹⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.8.

Penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik yang ada di masyarakat. Penulis akan menyimpulkan dari contoh kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang terdapat pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan nomor perkara 342/Pid.Sus/2020/PN Blb, kemudian membandingkan dengan contoh kasus yang sama di Sulawesi Selatan dengan nomor perkara 152/Pid.Sus/2020/PN Takalar.

Agar penelitian ini berjalan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dokumen (*document research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen dan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga didukung dengan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini merupakan suatu penelitian yang berusaha menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder¹¹ atau yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder berupa hukum positif

¹¹Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur¹².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan deskriptif analitis. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah, dalam penelitian ini mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 jo.76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Tahap Penelitian

Sebagai penelitian normatif, data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam penulisan penelitian ini yaitu : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.13.

23 tahun 2002, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu berupa buku-buku, makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*), dan hasil dari penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang-undangan, konferensi maupun aturan dalam skala nasional ataupun internasional, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi karya ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan penerapan sanksi pidana.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan

dengan angka dan rumusan statistik¹³. Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif, serta sistematis, yang memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm.117.

BAB II

TINJAUAN TEORI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁵ :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

¹⁴Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2011, hlm.62.

¹⁵Lamintang (ed), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.193.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Seseorang dapat dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana. Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memidana atau memegang *jus puniendi*.

2. Sanksi Pidana

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda (*Sanctie*), seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok, sanksi juga merupakan suatu hal yang kita sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif, dalam undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian.

Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi, pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum¹⁶.

¹⁶Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.15.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapat bahwa menurutnya, sanksi pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang), pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran¹⁷.

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick, sanksi pidana bermaksud untuk:¹⁸

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)
2. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakkan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada pelaku atau yang bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim).

Penegakkan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini, dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm.22.

¹⁸*Ibid* hlm.20

sering kita jumpai ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu¹⁹.

Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan²⁰.

3. Penerapan Sanksi

Pengertian Penerapan Sanksi Seorang filosof Yunani Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.²¹

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang

¹⁹Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm.383-384.

²⁰*Ibid* hlm. 92.

²¹ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.²²

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²³

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.²⁴

²² *ibid*, hal.41

²³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 191.

²⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

4. Tujuan Pidanaan

Muladi mengemukakan bahwa masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.²⁵ Dengan demikian, diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).²⁶

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”.

Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.

Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar membenaran dari

²⁵Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, 2008, hlm. 53.

²⁶*Ibid*, hlm. 53-54.

“treatment’ adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan. Sedangkan “punishment” menurut H.L. Packer, pembedanya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut²⁷ :

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

H.L. Packer, menegaskan bahwa: “Dalam hal “*punishment*”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan “treatment” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar²⁸.

5. Teori Pidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.5.

²⁸*Ibid*, hlm.92.

teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan²⁹.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya

²⁹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.11.

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan³⁰.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributif yaitu: teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu³¹:

- 1) Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- 2) Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian

³⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 31.

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 12.

hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.³²

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan

³²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

pemidanaan dan pendidikan. Pada intinya tindak pidana merupakan perilaku yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang mana aturan tersebut telah di berlakukan. Pemidanaan merupakan suatu hal yang harus dikenakan atau dilakukan oleh setiap pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai sanksi atas perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.

6. Teori Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)³³.

Secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan

³³Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁴

³⁴M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11-12.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya³⁵. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebani kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain³⁶.

Dasar teori-teori kriminologi dibagi menjadi 4, yaitu³⁷ :

³⁵Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.179.

³⁶Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.115.

³⁷ Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari, 2007, "*Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*", Jakarta PTIK PRESS.

1. *Demonologis* : merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas pemikiran yang tidak rasional, dimana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat (*demons*=setan).
2. Klasik : dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep *free will* ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan.
3. Neo Klasik : muncul sebagai bentuk kritikan terhadap klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang.
4. *Determinisme* : merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu :
 - a. Positivisme : Cesare Lombroso, menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang.
 - b. Interaksionisme / Labelling : Edwin Lemert, Becker, Kitsuse, dan Goffman, tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi dimana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang.
 - c. Konflik : Bonger, Quinney, Taylor, Vold, dan J.Young, dalam penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku dimana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa.
 - d. Pos Modern Kriminologi : paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Tiga pendekatan dalam paradigma ini yaitu : realisme, feminisme, dan konstitutif.
 - e. Budaya : paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada satu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan,

menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³⁸

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³⁹

2. Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

³⁸ Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79.

³⁹ Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86.

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁴⁰

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan

⁴⁰ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴¹

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁴² Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta

⁴¹ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

⁴² Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73.

penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikueni Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴³ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁴⁴ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-

⁴³ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

⁴⁴ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu: perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan tersebut memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁴⁵

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.⁴⁶

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku

⁴⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.80.

⁴⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm.1.

adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁷Neng Djubaidah, *Perzinaan*, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), hlm.75.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 yaitu;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D berbunyi ;

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pencabulan terhadap anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 jo. Pasal 76E, sebagai berikut :

Pasal 82 :

“(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar.”

“(2) dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman lainnya yang mengatur tentang pelaku pencabulan terhadap anak menurut KUHP Pasal 287 dan Pasal 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 (sembilan) tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 (lima) tahun (Pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

2. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Ketentuan Pidana Berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, maka Pasal 82 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan :

Pasal 82: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak,

pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menjelaskan bahwa tindak pidana pelecehan/pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya adalah agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Menurut pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau

pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta naiknya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak (restitusi) atau ganti rugi.

Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Adanya tipu muslihat
- 3) Adanya serangkaian kebohongan.
- 4) Adanya bujukan
- 5) Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara lebih spesifik tentang pencabulan terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan dalam Pasal 290 KUHP yang hukuman maksimal 7 tahun. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh atau berbuat cabul dengan perempuan tersebut, akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar.

C. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak

1. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran undang-undang tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁴⁸.

Anak adalah generasi penerus yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka perlu

⁴⁸M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.25.

dikemukakan mengenai kriteria dari siapa yang dapat disebut anak. Berikut merupakan batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut :

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan: “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.
- d. Pasal 330 KUHPerdara: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990): “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun apabila lebih dari usia 18 tahun maka tidak dapat dianggap sebagai anak.
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentan Hak Asasi Manusia: “Batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak dianggap sebagai anak apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Suryana Hamid mengemukakan bahwa *task force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah:

“Berumur 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) tahun, menentukan batas umur anak sampai 18 (delapan belas) tahun”⁴⁹.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut para fuqaha⁵⁰, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan

⁴⁹Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm.21

⁵⁰Tujuh Fuqaha Madinah, *Wikipedia bahasa Indonesia*, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 05 Maret 2021, pukul 18.31 WIB.

berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.⁵¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

2. Batas Usia Anak

⁵¹M. Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46.

Pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu⁵².

Penetapan terhadap batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbedabeda. Aristoteles (384-322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 0 -7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.
- b. 7 -14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
- c. 14 –21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Ketentuan dalam Pasal 45, 46 & 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kesimpulan makna dari bunyi pasal dalam KUHP

⁵²Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.24.

tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum.

Dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya.

Menurut ahli hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap & bertanggung jawab dalam masyarakat.
- c. Telah menikah.
- d. Berusia 21 tahun

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pembedaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan,

setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak”⁵³.

⁵³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.180-181.